



## **Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

**Khairil Andi Syahrir\*, M. Said Karim, Hijrah Adhyanti Mirzana**

*Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.*

*\* E-mail: khairilasyahrir@gmail.com*

---

### **Abstract**

*This study aims to analyze the proof of the element of guilt (mens rea) of corporate criminal responsibility as perpetrators of corruption. This research is legal research using a law approach, a case approach, and a conceptual approach. The types of legal materials in the study are primary and secondary legal materials. Legal materials were obtained from literature studies and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the proof of the element of corporate guilt is declared proven by the judge by giving consideration and assessment of whether the corporation benefits from a crime, want a crime to occur, or takes preventive steps. The judge focused on the element of error committed by corporate management, such as directors, so that the director's mistakes in unlawful acts that result in state losses are considered the same as corporate mistakes. The mechanism for renewing proof of guilt against corporations has adopted the identification theory in corporate criminal responsibility for corruption. Moreover, it does not regulate anticipatory steps in applying sanctions to corporations.*

**Keywords:** *Corporation; Corruption; Legal Reform; Evidence*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur kesalahan (mens rea) pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian unsur kesalahan korporasi dinyatakan terbukti oleh hakim dengan memberikan pertimbangan dan penilaian apakah korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana, mengkhendaki terjadinya suatu tindak pidana atau melakukan langkah pencegahan. Hakim menitikberatkan pada unsur kesalahan (mens rea) yang dilakukan oleh pengurus korporasi, seperti direktur sehingga kesalahan direktur pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara dianggap sama sebagai kesalahan korporasi. Mekanisme pembaharuan pembuktian unsur kesalahan terhadap korporasi telah mengadopsi teori identifikasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi. Hanya saja belum mengatur dengan tegas batasan antara pembebanan kesalahan terhadap pengurus, badan hukum ataupun keduanya, serta tidak mengatur langkah antisipatif dalam penerapan sanksi pada korporasi.*

**Kata Kunci:** *Korporasi; Korupsi; Pembaharuan Hukum; Pembuktian*

---

## **1. Pendahuluan**

Kesejahteraan suatu Negara dapat diukur melalui seberapa baik Negara tersebut dalam melakukan pengelolaan keuangan Negara yang berkorelasi pada penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (*good governance*). Pertumbuhan ekonomi ditunjang oleh kemampuan suatu Negara dalam memanfaatkan potensi kekayaan negaranya. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, banyak korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi. Namun banyak juga tindakan korporasi yang memanfaatkan situasi tersebut dengan merugikan Negara secara umum yang berdampak langsung, pada masyarakat secara khusus.

Eksistensi korporasi yang seringkali diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran hukum pidana tersebut menimbulkan kerugian bagi negara, karena aksi korporasi yang tak jarang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Menurut disiplin ilmu hukum, korporasi telah lama dianggap patut dan layak dijadikan sebagai subjek hukum pidana yang dipandang dapat melakukan suatu perbuatan pidana yang mengakibatkan dapat dituntut pertanggungjawaban dan diproses pemidanaannya. Sebagaimana orang, korporasi diyakini dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak pidana dalam membicarakan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Pemahaman ini berlandaskan pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus korporasi wajib/harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak dan kewenangan pribadi, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum korporasi bersangkutan.

Korporasi sebagai badan hukum tentunya tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus korporasi. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan dan kelalaian badan hukum korporasi sendiri. Cara berfikir dalam hukum perdata ini dapat diadopsi ke dalam hukum pidana.<sup>1</sup> Di berbagai negara telah diatur dalam sistem hukum pidananya ihwal korporasi sebagai subjek delik sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.<sup>2</sup>

Peran korporasi dalam tindak pidana korupsi, dijelaskan secara lugas oleh Francis Fukuyama: *the corruption wreaking havoc in these countries is a direct consequence of the behaviour of multinational companies based in rich industrialized countries that don't hesitate to hand out generous bribery*.<sup>3</sup> Penjabaran Fukuyama telah beresonansi dengan apa yang dijelaskan oleh Simon dan Eitzen, bahwa permasalahan korupsi antara negara yang dilakukan oleh korporasi raksasa dalam usaha menyuap melibatkan tokoh birokrat atau penguasa di negara bersangkutan, jadi bukan kaum politisi saja, Dikatakan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat diibaratkan layaknya penyakit kanker yang jika tidak ditangani sejak dini, akan merusak seluruh kerangka dan struktur serta moralitas dari suatu masyarakat.<sup>4</sup> Achmad Ali mengungkapkan tentang faktor yang menggerakkan perubahan atas suatu nilai hukum yakni sebenarnya bukan

---

<sup>1</sup> Kristian, (2018), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 5.

<sup>2</sup> Ikka Puspitasari dan Erdiana Devintawati. (2018). "Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 (2): 237-254.

<sup>3</sup> Francis Fukuyama. (2015). "Why is democracy performing so poorly?". *Journal of Democracy*, Vol. 26 (1), 11-20.

<sup>4</sup> Sahetapy. (2022). *Kejahatan Korporasi*. Refika Aditama. Bandung, hlm 40-42

hukum melainkan faktor penambahan penduduk, perubahan nilai, ideologi, serta teknologi canggih<sup>5</sup>, termasuk pada lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut secara signifikan telah mempengaruhi eksistensi korporasi dalam kehidupan bermasyarakat karena perannya yang semakin strategis sebagai sebuah badan hukum bentukan manusia yang telah bergerak di berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, dan pengadaan barang dan jasa. Kehadiran korporasi ibarat pisau bermata dua dalam konteks yang positif korporasi mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian bangsa, namun sisi yang lain korporasi dapat juga berbuat kesalahan dengan melakukan tindakan kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang

Berdasarkan data sejak diundangkannya peraturan anti-korupsi tersebut untuk memidana korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, tercatat hanya ada 4 subjek hukum korporasi yang diproses pidana. Yaitu; satu korporasi yakni PT Nusa Konstruksi Engineering detersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2017. Sedangkan 3 korporasi dituntut pidana yakni: pertama, PT Ginjaladhivana dalam Putusan No. 812 Pid.Sus/2010/PN. BJND), Kedua. PT Cakrawala Nusadimensi dalam Putusan No 65/Pid.sus/TPK/2016/PN.Bdg. dari jumlah kasus dan perangkat aturan yang ada seharusnya para Aparat Penegak Hukum tidak perlu ragu untuk menersangkakan atau menuntut pidana korporasi sebagai subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Hal ini disebabkan pada proses pembuktian terjadi masalah yang membuat korporasi sulit untuk ditetapkan sebagai terdakwa oleh Aparat Penegak Hukum, karena untuk melakukan pembuktian atas unsur kesalahan korporasi, perlu menitikberatkan pada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pengurus korporasi yaitu direktur, sehingga kesalahan direktur juga berarti sebagai kesalahan korporasi dan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh direktur sebagai pengurus dianggap sama dengan yang dilakukan oleh korporasi. Sedangkan pembuktian terhadap unsur kesalahan yang dilakukan oleh korporasi memerlukan alat bukti yang cukup dan memiliki validitas yang tinggi untuk membuktikan bahwa korporasi ikut melakukan kesalahan dalam tindak pidana korupsi. Surat dakwaan yang tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut batal demi hukum (unsur yang sulit dibuktikan). Berdasarkan konstruksi permasalahan tersebut, tulisan ini fokus pada aspek hukum pembuktian unsur kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum korporasi, yang memiliki tingkat kerumitan tersendiri dalam pembuktiannya yang sangat kompleks.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

---

<sup>5</sup> Achmad Ali, (2015). *Menguak Tabir Hukum; Edisi Kedua*, Jakarta: Penerbit Kencana; Prenadamedia Group, hlm, 42

pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>6</sup> Bahan hukum yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

### **3. Pembuktian Unsur Kesalahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Studi Disparitas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam kepustakaan Belanda, bukti disebut sebagai bewijs (*evidence*) berarti hal yang menunjukkan kebenaran yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan pembuktian disebut sebagai proof yang artinya penetapan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun di luar undang-undang. Bukti menyangkut hal yang menunjukkan kebenaran tentang suatu peristiwa sedangkan pembuktian (*proof*) menyangkut perbuatan atau cara membuktikan melalui alat-alat bukti (*evidence*). Masalah kesalahan sesungguhnya bertalian erat dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau biasa disebut dengan prinsip *geen straf zonder schuld/keine straf ohne schuld*. Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dipertanggungjawabkannya, namun tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pelaku.

Dapat ditegaskan bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan, karena ia mulai diakui sebagai subjek hukum, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.<sup>7</sup> Peter Gillies mengatakan bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga seharusnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya<sup>8</sup> Menurut Surya Jaya, Hakim Agung sekaligus ketua panitia perumus PERMA, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila hendak meminta pertanggungjawaban (menghukum) korporasi, yakni:<sup>9</sup>

- a. Pertama, harus ada niat jahat (*mens rea*) yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan pidana (*actus reus*) perbuatan pidana tersebut dapat berupa perbuatan

---

<sup>6</sup> Irwansyah, (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 132-134.

<sup>7</sup> Sjawie, H.F. (2013). *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 27

<sup>8</sup> Musakkir, (2013). *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, hlm. 41

<sup>9</sup> Eko Setiawan dan Ifrani. (2020). "Putusan Pemidanaan Sebagai Pengganti Denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup." *Badamai Law Journal*, Vol. 4 (1): 49-68.

aktif

- b. Kedua, perbuatan pidana korporasi itu harus mencocoki UU tertentu yang dilanggar;
- c. Perbuatan korporasi itu juga harus melawan hukum, misalnya mendapat aliran dana secara ilegal atau tidak sah menurut hukum. Misalnya korporasi itu tampak tidak memiliki aktivitas tetapi dalam rekeningnya terdapat dana yang cukup besar, dan dapat diputarakan atau diperuntukkan kepada berbagai usaha lain.

Asas kesalahan atau *shuldprinzip* ini adalah menyangkut personal *guilt blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya. Menurut Duff, "pembahasan pertanggungjawaban pidana harus dimulai dari *who is (should be) criminally responsible for to whom?* Atau siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas kejahatan yang terjadi<sup>10</sup> Hal ini berarti bahwa asas kesalahan pasti akan selalu meninjau subjek hukum pelaku tindak pidana. Apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya atau tidak. Selanjutnya akan timbul suatu pertanyaan, apakah korporasi dapat melakukan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian)? Mengingat korporasi tidak memiliki sikap batin seperti manusia alamiah. Walaupun demikian, secara teori, tidak seluruh pertanggung-jawaban pidana korporasi harus membuktikan kesalahan. Di sisi lain, perlu dipahami bahwa bentuk kesalahan korporasi dalam beberapa kondisi dapat berbeda dengan bentuk kesalahan pada tindak pidana yang dilakukan orang sebagai manusia (*natural person*).

### **3.1. Kajian Pembuktian Unsur Kesalahan pada Putusan PT. Giri Jaladhi Wana (PT. GJW)**

PT.GJW dituntut pidana setelah adanya putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi No.936.K/ Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009 yang berkekuatan hukum tetap telah menjatuhkan putusan bersalah serta mempidana terhadap 4 (empat) terdakwa selaku pengurus korporasi PT.GJW yaitu Direktur Utama (Stephanus Widagdo), Direktur (Bonafacius Tjiptomo Subekti), mantan Walikota Banjarmasin (Midfai Yabani), dan Kepala Dinas Pasar Kota Banjarmasin (Edwan Nizar). Kasus yang melibatkan PT GJW bermula dari kontrak dengan Pemerintah Kota Banjarmasin mengenai pembangunan Pasar Sentra Antasari pada tahun 1998. Penandatanganan kontrak dilakukan Direktur Utama PT GJW bernama Stevanus Widagdo, No. 003/GJW/VII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin. Sedangkan pemerintah Kota Banjarmasin diwakili oleh H. Sadjoko selaku Walikota Banjarmasin. Dalam perkembangannya PT GJW diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau daerah Kota Banjarmasin.

Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh PT GJW melalui beberapa kesalahan dalam pemenuhan kewajiban pada kontrak antara lain:

- a. PT GJW memiliki kewajiban membangun Pasar Sentra Antasari dengan fasilitas penunjang sejumlah 5.145 unit akan tetapi PT GJW malah membangun lebih banyak dari yang perjanjikan sebanyak 6.045 unit sehingga ada penambahan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 53

sekitar 900 unit dan dijual dengan harga Rp. 16.691.713,- dimana hasil penjualannya tidak disetorkan ke kas daerah Kota Banjarmasin.

- b. PT GJW tidak pernah melaporkan pertanggungjawaban secara resmi dan tertulis mengenai pengelolaan Pasar Sentra Antasari kepada Walikota Banjarmasin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. PT GJW tidak memiliki itikad baik untuk membayar atau menyetorkan biaya pengelolaan Pasar Sentra Antasari ke Kas Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana kewajibannya.
- d. Selanjutnya, PT GJW telah berusaha sedemikian rupa untuk menyembunyikan atau menitipu pemerintah Kota Banjarmasin mengenai keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan Pasar Sentra Antasari, sehingga laporannya selalu merugi.

Atas perbuatan tersebut, PT GJW diduga telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp.7.332.361.000,- oleh karenanya PT GJW dituntut pidana denda oleh JPU sebesar Rp. 1.300.000.000,- majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana denda, sebesar Rp. 1.300.000.000. Selain pidana denda PT GJW juga dikenai pidana tambahan berupa penutupan sementara perusahaan selama 6 bulan. Dijatuhkannya pidana denda dan pidana tambahan kepada PT GJW menunjukkan bahwa majelis hakim meyakini bahwa PT GJW patut dicela atau disalahkan (*mens rea*) atas perbuatannya yang merugikan keuangan negara.

Penuntutan kepada PT GJW yang bertindak untuk dan atas nama yaitu diwakili oleh Stevanus Widagdo selaku Direktur Utama dan Bonafacius Tjiptomo Subekti selaku direktur telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) UU Tipikor "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Pada ketentuan *a quo*, ditegaskan bahwa dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. *In qasu a quo* diwakili oleh Stevanus Widagdo selaku direktur utama dan Bonafacius Tjiptomo Subekti selaku direktur.

Mengenai penentuan kesalahan (*mens rea*) PT GJW. Majelis hakim dalam putusan *a quo* secara eksplisit menekankan bahwa unsur kesalahan direktur utama dan direktur PT GJW yang berkehendak secara melawan hukum melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani antara PT GJW dan pemerintah Kota Banjarmasin sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang jelas nilainya dalam jumlah miliaran rupiah adalah kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada PT.GJW selaku korporasi. Dalam hal ini tindakan melawan hukum direktur utama sebagai salah satu elemen tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 20 UU Tipikor adalah sama dengan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh PT GJW. Dalam hal ini, Stevanus Widagdo dan Bonafacius Tjiptomo Subekti selaku personel inti pengendali korporasi (*directing mind and will*) adalah pengurus yang dianggap identik dengan PT GJW. Sehingga tindakannya dianggap sebagai tindakan PT GJW selaku korporasi yang dikendalikannya. Termasuk ketika Stevanus Widagdo secara melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi pada pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Tindakan korupsi ini kemudian

dipertanggungjawabkan kepada PT GJW selaku korporasi. Dalam membuktikan kesalahan PT GJW, majelis hakim menitikberatkan pada kesalahan direktur utamanya yakni Stevanus Widagdo. Atas dasar itulah Dominik Brodowski *et.all* mengatakan bahwa *the act and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*<sup>11</sup>

Apabila dipahami secara normatif, cara penentuan kesalahan korporasi dalam perkara tersebut, sejalan dengan ketentuan dalam pada Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor. Penentuan kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi adalah berpatokan pada kesalahan yang dilakukan oleh pengurus korporasi. Kesalahan terjadi ketika tindak pidana dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkup korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Peraturan *a quo*, secara implisit mengadopsi 2 teori penting dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yakni teori identifikasi (*identification theory*), pada farasa “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain”. Selain itu, peraturan *a quo* juga mengadopsi teori agregasi (*aggregation theory*), dalam frasa “apabila tindakan tersebut dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama”. Bertalian dengan pemidanaan terhadap PT GJW, maka penuntutan dan pemidanaan kepada Stevanus Widagdo sebagai direktur utama PT GJW dan Bonafacius T. Subekti selaku direktur seperti memberi penegasan bahwa majelis hakim mengadopsi kedua teori tersebut.

## **2. Kajian Pembuktian Unsur Kesalahan Terhadap Putusan PT Cakrawala Nusa Dimensi (PT CND)**

Kasus tindak pidana korupsi yang dianalisis selanjutnya adalah perkara yang melibatkan PT Cakrawala Nusa Dimensi (PT CND) dalam putusan No. 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.<sup>12</sup> Kasus ini berawal dari permohonan PT CND kepada Walikota Bekasi untuk melakukan pembangunan perumahan atas nama PT CND seluas 4500 Ha di Kec. Mustikajaya Bantargebang Kota Bekasi. Atas permohonan tersebut, Walikota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan No. 591/Kep.162-Bipem/V/2007 tanggal 16 Mei 2007. Dengan keluarnya keputusan ini maka PT.CND melakukan pembebasan lahan untuk digunakan sebagai perumahan yang dikelola oleh PT.CND. Dalam proses pembebasan lahan ada tanah seluas 10.882 M2 milik pemerintah Kota Bekasi yang diperoleh dari PT Sentosa Birunusa yang juga dibeli dari pemilik asal. PT CND kemudian melakukan tukar guling dengan Pemerintah Kota Bekasi yang mana tanah milik PT CND seluas 16.500 M2 yang terletak di Sumur Batu, ditukar dengan tanah milik Pemerintah Bekasi yang terletak di TPU. Sehingga PT.CND telah memiliki hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki oleh negara dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi.

Atas perolehan dan penguasaan tanah tersebut, PT CND kemudian membuka 120 tanah kavling, PT CND juga berhasil menjual 72 unit rumah kepada konsumen dengan keuntungan yang ditaksir mencapai Rp. 2.640.834.536,-. Dalam proses penguasaan dan

<sup>11</sup> Hariman Satria. (2018). "Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 4 (2): 25-53.

<sup>12</sup> Putusan No. 65/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Bdg.

pengembangan tanah PT CND tersebut diduga terjadi penyimpangan, maka dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kesimpulannya adalah tindakan PT CND telah menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.189.570.000,. Perbuatan CND yang sudah mengetahui bahwa tanah seluas 10.882M2 adalah aset pemerintah kota bekasi, akan tetapi PT CND tetap menandatangani surat-surat pelepasan hak sehingga seakan-akan telah menerima pelepasan hak atas tanah seluas 10.882M2 dari pemiliknya. Perbuatan tersebut tentu merupakan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan Pasal 4 Perma No. 13 Tahun 2016, dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Penulis berpendapat untuk memfokuskan pada pertanggungjawaban korporasi dimana dapat dijumpai keadaan pemegang saham sebagai penerima *dividen* atau keuntungan. menjabat sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris. Hal ini dikarenakan hukum tidak mengatur lebih jauh struktur organisasi suatu perseroan. Hukum hanya menentukan untuk setiap perseroan wajib memiliki direksi, tanpa mempersoalkan apakah anggota direksi juga berkedudukan sebagai pemegang saham atau apakah anggota direksi yang diangkat itu berasal dari luar lingkungan perseroan, atau anggota direksi. direksi yang diangkat merupakan karyawan perseroan. Yang tidak diperbolehkan dalam hukum adalah adanya seseorang yang berkedudukan sebagai anggota direksi sekaligus sebagai anggota komisaris. jabatan direktur yang diangkat berdasarkan kesepakatan diantara direksi dan pemegang saham tidak ada relevansinya, karenanya jika pemegang jabatan direktur sekaligus adalah pemegang saham, maka hal ini semata-mata suatu kebetulan.

Jabatan direksi yang dipentingkan adalah kemampuan memimpin dan mempunyai managerial skill yang tinggi. Kepasitas dan integritas merupakan hal yang harus menjadi pertimbangan saat seseorang akan diangkat menjadi anggota direksi perseroan. Keberadaan direksi merupakan suatu keharusan dikarenakan perseroan sebagai artificial person tidak dapat berbuat sesuatu tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai natural person. Adanya perseroan adalah alasan dari keberadaan direksi. Direksi bertugas mengurus sekaligus mewakili perseroan. Prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepada direksi oleh perseroan ini dikenal sebagai fiduciary duties. Berdasarkan penjelasan di atas penulis menambahkan, tidak adanya pengawasan yang utuh terhadap perseroan yang dibentuk dan organ-organ di dalamnya sehingga dalam penegakan hukum pada aspek kejahatan korporasi tidak dapat terlaksana dengan secara konsisten dan tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam UU PTPK dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mengenai perbedaan antara *crimes*



*for corporation, crimes against corporation, dan criminal corporation.*

Perseroan terbatas mempunyai alat atau organ untuk dapat beraktivitas dalam hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan dewan komisaris. Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas adalah *artificial person*, yang tidak dapat melakukannya sendiri. Untuk itu dibentuk organ-organ, yang secara teoritis disebut teori organ. mengutip pendapat Otto Frederich von Gierke, sebagai pelopor teori ini menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu *lebenseinheit* atau kesatuan hidup, yang dengan organnya memungkinkannya mengambil bagian dalam hukum selaku subjek Pada dasarnya keberadaan organ perseroan itu erat kaitannya dengan permasalahan siapa yang berwenang mengambil keputusan untuk sesuatu hal diperseroan. Secara umum terdapat tiga kategori yang menjadi pokok permasalahan untuk diambil keputusannya, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Enterprise decisions, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan operasi perseroan. Hal ini merupakan kewenangan direksi untuk mengambil keputusan;
- b. Capital atau funding decisions. Hal ini menyangkut sumber, jumlah dan komposisi modal perseroan. Sumber utama pendanaan kegiatannya di samping modal setor, juga *retainedeaming* dan utang. Sebagian prosi pengambilan keputusan di sini pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Sebagian lainnya pada direksi, yang dalam batas-batas tertentu memerlukan persetujuan dewan komisaris.
- c. Constitutional decisions. Keputusan yang diambil di sini sangat terkait dengan bagaimana ketentuan yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan. Keputusan yang diambil di sini adalah mutlak merupakan kewenangan RUPS.

Kedudukan ketiga organ perseroan tersebut tidak berjenjang, tetapi sejajar dan sederajat, dimana organ yang satu tidak lebih tinggi kedudukannya dari organ yang lainnya. Direksi adalah organ perseroan dan bukannya dimaksud sebagai nama jabatan. Jabatannya disebut direktur. Direksi mempunyai anggota. Menurut penulis ketidak cermatan dalam memahami organ yang terdapat dalam suatu perseroan terbatas Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi tahapan yang tepat.

*Pertama*, terpenuhinya syarat tindak pidana korupsi yang dianggap dilakukan oleh korporasi sesuai Pasal 20 ayat (2) UU PTPK dan terpenuhinya delik sesuai dengan pasal yang digunakan; *Kedua* terpenuhinya syarat bahwa tindak pidana korupsi tersebut adalah tindak pidana yang masuk dalam lingkup tindak pidana yang dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi serta tidak adanya alasan penghapus pidana; *Ketiga*, terpenuhinya pembuktian kesalahan melalui atribusi *mens rea* dari orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain melakukan tindak pidana.

Dalam teori hukum pidana kadang-kadang dipertahankan bahwa para pemberi perintah atau si pemimpin yang nyata tak perlu mempunyai unsur kesengajaan atau kealpaan

---

<sup>13</sup> Hanrahan, P. F., Ramsay, I., & Stapledon, G. P. (2013). Commercial applications of company law. Commercial Applications Of Company Law, CCH Australia Ltd., hlm. 120-121.

yang dipersyaratkan dalam perumusan tindak pidana untuk badan hukum. Karena kepemimpinan atau pemberi perintah ada hubungannya dengan perbuatan yang dilarang, maka dalam tindak pidana dengan unsur kesengajaan atau kealpaan badan hukum. Namun, hal ini tidak membawa akibat bahwa tidak selalu kesengajaan atau kealpaan dari si pemimpin harus persis mempunyai isi yang sama seperti kesengajaan atau kealpaan dari badan hukum.

Secara konseptual, doktrin ini diharapkan dapat mendorong pertanggung jawaban pidana dari korporasi atas *actus reus* dan *mens rea* dari pejabat terkait (*controlling officers*), tapi terbatas pada pejabat tersebut. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, untuk menentukan *directing mind* dari korporasi harus dilihat dari formal yuris dan menurut kenyataan dalam operasionalisasi kegiatan perusahaan tersebut secara kasus demi kasus. Dilihat secara formal yuridis, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui melalui anggaran dasar korporasi tersebut. Selain itu dapat juga diketahui dari surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat atau para manager untuk mengisi jabatan tersebut. Namun, seringkali terjadi pengurus yang secara formal yuridis memiliki kewenangan untuk secara mandiri menentukan kebijakan dan mengambil keputusan untuk bertindak, ternyata berada di bawah pengaruh kendali yang sangat kuat dari orang-orang yang secara formal yuridis adalah pengurus perseoran, misalnya pemegang saham mayoritas atau komisaris perseroan. Ini dapat membatasi pertanggungjawaban korporasi, yaitu jika kejahatan dilakukan oleh karyawan atau agen yang tidak mempunyai status sebagai pejabat senior, korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.<sup>14</sup>

Untuk menerapkan *identification doctrine* harus dapat ditunjukkan bahwa perbuatan dari personil yang menjadi *directing mind* korporasi itu termasuk dalam bidang kegiatan yang ditugaskan kepadanya, tindak pidana tersebut bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan, dan tindak pidana itu dimaksudkan untuk memperoleh atau menghasilkan manfaat bagi korporasi. Tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu melakukan suatu kesalahan, dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi. Jadi, apabila ditelaah lebih jauh sesuai dengan teori identifikasi maka Individu identik dengan korporasi. adalah direktur. Di samping itu, korporasi dalam banyak hal disamakan dengan tubuh manusia. Korporasi memiliki otak dan pusat syaraf yang mengendalikan apa yang dilakukannya. Ia memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai dengan arahan dari pusat syaraf. Beberapa orang dilingkungan korporasi itu hanyalah ada karyawan dan agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaannya dan tidak bisa dikatakan sikap batin atau kehendak perusahaan dan mengendalikan apa yang dilakukan. Sikap batin direktur dan manajer ini merupakan sikap batin dari korporasi.

Dalam dua kasus yang dianalisis, penulis berpandangan bahwa dalam putusan PT GJW dikatakan sebagai suatu putusan pengadilan yang tegas dan bertanggungjawab. Sebab sejak UU Tipikor diberlakukan, belum ada satu korporasi pun yang dikenai tuntutan pidana, kecuali dalam putusan PT GJW tahun 2010. Hal ini dikarenakan salah satu

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita. (2016). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System); Perspektif Eksistensialisme dan Absolutisme*, Bandung: Bina Cipta, hlm 96

hambatan dalam menuntut korporasi adalah aparat penegak hukum masih terfokus dengan asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini akan sulit diterapkan kepada korporasi sebab korporasi tidak memiliki kalbu atau akal sebagaimana halnya manusia.

Pada konteks suatu perseroan, penentuan kesalahan korporasi sangat mudah diidentifikasi yakni melalui kesalahan direksi atau dewan komisaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, untuk tujuan hukum pejabat senior adalah orang yang mengendalikan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama pejabat senior lainnya: ia mewakili sikap batin dan kehendak korporasi, dan ia dibedakan dari mereka yang semata-mata sebagai pegawai dan agen korporasi yang harus melaksanakan petunjuk-petunjuk dari para pengurus inti. Catatan bahwa organ yang melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan dan perbuatan-perbuatan penguasaan tidak dapat bertindak semaunya atas perhitungan dan pertanggungjawaban badan hukum. Organ itu hanya dapat mengitkakan badan hukum, jika tindakan-tindakannya di dalam batas-batas wewenangnya yang ditentukan oleh anggaran dasar, berdasarkan ketentuan-ketentuan lainnya dan inti dari tujuan korporasi tersebut. Padahal kesalahan atau *mens rea* adalah bagian yang paling elementer ketika berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, selain elemen *actus reus* atau perbuatan lahirnya.

#### **4. Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia bisa dikatakan tidak mengikuti secara ketat perkembangan yang terjadi di Belanda. Di Belanda mengenai korporasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum pidana, selain manusia, telah ditempatkan dalam KUHP-nya sejak tahun 1976 melalui ketentuan umum Pasal 51 Wetboek van Strafrecht-nya (WUS). Di negeri Belanda korporasi telah diperlakukan sebagai subjek hukum pidana secara keseluruhan, dan tidak lagi hanya diatur oleh ketentuan pidana khusus.

Dengan semakin terbukanya komunikasi dan hubungan di antara negara-negara yang ada, dan paralel dengan itu, semakin banyaknya pengaturan di berbagai negara bahwa korporasi adalah subjek hukum yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, dan pembebanan pertanggungjawaban pidana itu tidak hanya terbatas di dalam hukum pidana khusus, maka selanjutnya Indonesia berpendirian bahwa ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana perlu diatur dalam KUHP.

Salah satu pokok pikiran yang ada dalam Rancangan KUHP tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan Presiden atas Rancangan KUHP itu saat diajukan ke DPR, adalah adanya modernisasi hukum pidana dengan mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*corporate criminal liability*). Pada Ketentuan Umum Buku I Rancangan KUHP Tahun 2013 diatur tentang pengertian korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan diadopsinya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, maka keberatan yang mungkin diajukan sebagian pihak

terhadap kemungkinan terjadinya double sectioning atau terjadinya nebis in idem karena kemungkinan dikenakannya sanksi pidana kepada manusia dan korporasinya sekaligus dapatlah dikesampingkan.

Jika sebelumnya, KUHP belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka lain halnya dengan RUU KUHP. Dalam Pasal 48 R-KUHP disebutkan secara jelas bahwa: "*korporasi merupakan subjek tindak pidana*".<sup>15</sup> Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah diakui secara tegas dalam R-KUHP revisi 2015. Adapun mengenai definisi korporasi, R-KUHP mendefinisikan korporasi sebagaimana definisi dalam hukum pidana pada umumnya, yakni baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Definisi tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 189 R-KUHP, yakni: "*kumpulan terorganisasi dari orang dan / atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*".<sup>16</sup>

Definisi korporasi dalam R-KUHP jauh lebih luas jika dibandingkan dengan definisi korporasi dalam hukum perdata. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa definisi korporasi dalam hukum perdata adalah suatu badan hukum. Badan hukum itu sendiri didefinisikan oleh Subekti sebagai suatu badan atau perumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan Hakim. Dalam hukum perdata, apa saja yang dianggap sebagai badan hukum diatur secara tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang umum dikenal sebagai badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan. Sedangkan definisi korporasi yang digunakan dalam R-KUHP tidak hanya membatasi terhadap subjek hukum badan hukum, melainkan juga melingkupi bukan badan hukum, seperti CV, Firma, dan persekutuan perdata lainnya.

Apabila mengkaitkan dengan model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro<sup>17</sup>, maka R-KUHP mengadopsi dua model pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertama adalah korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggungjawab. Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 50 R-KUHP yang menyebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi.<sup>236</sup> Kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Hal ini terdapat dalam ketentuan yang sama, yakni Pasal 50 yang menyatakan "*jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap ... dan/atau pengurusnya*"<sup>237</sup> Dengan diadopsinya dua model pertanggungjawaban pidana tersebut maka terdapat tiga kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana yang terjadi sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy S., Pertama, adalah korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggungjawab. Kedua adalah korporasi sebagai pembuat

---

<sup>15</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana revisi tahun 2015. Pasal 48

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Mardjono Reksodiputro. (2003). "Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru." *Indonesian J. Int'l L.* Vol. 1 (2): 693.

dan pengurus bertanggungjawab, dan ketiga adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus dan korporasi bertanggungjawab.<sup>18</sup>

Hal yang menarik mengenai pengaturan korporasi dalam R-KUHP adalah pengaturan mengenai macam tindak pidana apa yang dianggap dilakukan oleh korporasi. Dalam Pasal 49 R-KUHP diatur bahwa:

*Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.*

Ketentuan ini rupanya sekilas hampir serupa dengan ketentuan pada Undang-Undang PPLH dalam merumuskan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dalam bukunya, Remmelink mengatakan bahwa korporasi akan selalu dapat dikatakan berbuat atau tidak berbuat melalui atau diwakili oleh perorangan. Hal ini yang rupanya diadopsi oleh R-KUHP dalam menentukan tindak pidana jika melihat rumusan dari Pasal 49 R-KUHP tersebut. Akan tetapi muncul suatu pertanyaan tersendiri terkait teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut pada Pasal 49 R-KUHP. Hal ini dikarenakan adanya rumusan "*orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional*" pada Pasal 49 R-KUHP. Hal ini juga dipertegas pada Penjelasan Buku ke-1 angka 4, yang menyebutkan "*...kesalahan korporasi diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi, dan kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi)...*".<sup>19</sup> Makna dari "*kedudukan fungsional*" selanjutnya menjadi pertanyaan apakah sama dengan "*pelaku fungsional*" dalam Undang-Undang PPLH?

Jika mengacu pada Undang-Undang PPLH, maka dalam Penjelasan Pasal 118 Undang-Undang PPLH disebutkan bahwa "*pelaku fungsional*" adalah badan hukum atau badan usaha. Dengan demikian jelas bahwa Undang-Undang PPLH mengadopsi teori "*pelaku fungsional*" atau *functioneel daderschap* dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dimana korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang, yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi tersebut.

Anasir "*kedudukan fungsional*" ini lebih tertuju pada subjek orang yang mewakili korporasi, sehingga pelaku sebenarnya adalah pengurus itu sendiri dengan kedudukan tertentu. Karenanya korporasi bukanlah sebagai pelaku fungsional dalam pasal ini. Selain itu juga adanya rumusan "*..diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional..*" menunjukkan bahwa R-KUHP dalam memandang perbuatan dan kesalahan pada korporasi diidentifikasi dari perbuatan dan kesalahan pada pengurus,

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini. (2017). *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana., hlm 32

<sup>19</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana revisi tahun 2015. Penjelasan Buku ke-1 angka 4

yang dalam hal ini memiliki wewenang untuk bertindak atas nama korporasi atau sebagai *directing mind*.

Sekilas memang sulit dibedakan antara konsep penarikan kesalahan dalam teori identifikasi dengan konsep kesalahan dalam teori pelaku fungsional. Meski sulit membedakannya, perbedaan tersebut jika diteliti secara lebih merinci, terdapat pada pandangan mengenai keberadaan kesalahan dari korporasi itu sendiri. Jika mengacu pada teori identifikasi, maka kesalahan korporasi berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus dengan kapasitas tertentu, yang kemudian ditarik menjadi kesalahan korporasi. Karenanya teori identifikasi dianggap sebagai teori yang mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, dikarenakan kesalahan subjek hukum A dapat ditarik menjadi kesalahan subjek hukum B dengan syarat-syarat tertentu, sehingga subjek B dapat dianggap bertanggungjawab.

Sekilas memang gambaran tersebut mirip dengan gambaran dari teori *vicarious liability*. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan pada bagian teori *vicarious liability*, bahwa memang kedua doktrin tersebut merupakan doktrin yang digunakan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana dengan cara menarik kesalahan pihak lain. Adapun yang membedakannya adalah doktrin identifikasi lebih ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh *high level manager*, sedangkan doktrin *vicarious liability* merupakan doktrin yang lebih ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawai rendah dengan dasar adanya hubungan pekerjaan. Dengan demikian pendekatan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 49 R-KUHP lebih ke arah penggunaan teori *identification*.

Dengan digunakannya teori identifikasi sebagai dasar menarik pertanggungjawaban pidana korporasi, maka hal tersebut memiliki suatu kritik tersendiri. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, doktrin ini dianggap sebagai *legal barrier to potential corporate criminal liability*.<sup>244</sup> Hal ini dikarenakan penggunaan doktrin ini lebih ditujukan kepada pengurus dari korporasi dengan jabatan tinggi seperti direktur atau *high level manager*, karena kewenangan dalam bertindak untuk dan atas nama korporasi pada dasarnya hanya terdapat pada tingkatan jabatan tersebut. Tentunya hal ini akan menjadi hambatan dalam hal menarik pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh agen korporasi baik yang berada di dalam maupun di luar korporasi.

Lain halnya, jika doktrin yang digunakan sebagai dasar menarik pertanggungjawaban pidana korporasi adalah doktrin pelaku fungsional. Penggunaan doktrin pelaku fungsional tentu menjadikan luasnya kemungkinan untuk menarik pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak terbatas pada orang-orang yang memiliki jabatan tertentu, dalam hal ini *high level manager*. Hal ini yang membedakan antara doktrin identifikasi dengan doktrin pelaku fungsional, dimana ruang lingkup penarikan kesalahan yang memiliki batasan yang jauh lebih luas. Hal ini dikarenakan kesalahan yang melekat pada korporasi dapat diperoleh dari tindakan sistematis yang dilakukan oleh korporasi. Tindakan sistematis tersebut menjadikan kesalahan korporasi merupakan kesalahan yang sifatnya kolektif, bukan individual.

Tindakan sistematis ini dapat berupa kerja sama antara orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, pengetahuan, baik secara sadar maupun tidak sadar, adanya pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi, ataupun kesalahan-kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi yang jika dikumpulkan akan mendapat sebuah kesalahan besar dari korporasi itu sendiri. Dengan demikian, penggunaan doktrin pelaku fungsional seharusnya membuka batasan dalam menarik perbuatan-perbuatan yang memang berkaitan dengan korporasi sebagai dasar membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi.

## 5. Penutup

Menilik pada penjabaran terhadap dua putusan mengenai pembuktian unsur kesalahan korporasi maka, putusan pada kasus PT GJW adalah suatu terobosan (*rules breaking*) dalam putusan pengadilan yang mampu memidana korporasi, sehingga mampu dijadikan kiblat sebagai yurisprudensi menangani keterlibatan subjek hukum korporasi dalam tindak pidana korupsi. Dalam menentukan unsur kesalahan korporasi, kedua putusan tersebut menitikberatkan pada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pengurus korporasi sebagai *Directing Mind*, seperti direktur. Kesalahan direktur adalah juga sebagai kesalahan korporasi, sehingga perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan dilakukan direktur sebagai pengurus inti dianggap sama dengan yang dilakukan korporasi. Mekanisme pembaharuan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) terhadap korporasi telah mengadopsi teori identifikasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi hanya saja belum mengatur dengan tegas batasan antara pembebanan kesalahan terhadap pengurus, badan hukum ataupun keduanya dalam organ korporasi itu sendiri serta tidak mengatur langkah antisipatif dalam penerapan sanksi pada korporasi.

## Referensi

- Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum; Edisi Kedua*, Jakarta: Penerbit Kencana; Prenadamedia Group.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana revisi tahun 2015.
- Eko Setiawan dan Ifrani. (2020). "Putusan Pemidanaan Sebagai Pengganti Denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup." *Badamai Law Journal*, Vol. 4 (1): 49-68.
- Francis Fukuyama. (2015). "Why is democracy performing so poorly?". *Journal of Democracy*, Vol. 26 (1), 11-20.
- Hanrahan, P. F., Ramsay, I., & Stapledon, G. P. (2013). Commercial applications of company law. *Commercial Applications of Company Law*, CCH Australia Ltd., hlm. 120-121.
- Hariman Satria. (2018). "Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 4 (2): 25-53.

- Heni Siswanto, (2013), *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang: Pustaka Magister.
- Ikka Puspitasari dan Erdiana Devintawati. (2018). "Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 (2): 237-254.
- Irwansyah, (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kristian, (2018), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lorent Pradini Imso Sanusi, (2019). Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 23-42.
- Mardjono Reksodiputro. (2003). "Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk Baru." *Indonesian J. Int'l L.* Vol. 1 (2): 693.
- Musakkir, (2013). *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education.
- Romli Atmasasmita, (2003). Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, *Media Hukum: Media Informasi Masyarakat Hukum*, Vol. 2 No.8, 22: 15.
- Romli Atmasasmita. (2016). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System); Perspektif Eksistensialisme dan Absolutisme*, Bandung: Bina Cipta.
- Sahetapy. (2022). *Kejahatan Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sjawie, H.F. (2013). *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2017). *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana.